



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Rawat Luka Kecil (<5cm)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

ALUR PELAYANAN UGD DAN RAWAT INAP



1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli rawat jalan
2. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
3. Melakukan tindakan pertolongan dan dilanjutkan stabilisasi
4. Menilai ada tidaknya indikasi rawat inap, jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang.
5. Jika iya, pasien langsung masuk kamar rawat inap Jika perlu rujukan maka pasien dirujuk eksternal ke RS

Waktu Penyelesaian



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

15 Menit

Waktu penyelesaian tergantung besar dan kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

20000

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Email : puskesmas.pasirian@gmail.com

Telpon : (0334) 573365